



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 27 TAHUN : 2002 SERI : E NOMOR : 16**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 7 TAHUN 2002

TENTANG

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta kelestarian lingkungan diperlukan pengaturan terhadap pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan laik jalan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, wajib dilakukan pengujian serta pengawasan operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
JANUARY 1975

REPUBLIC OF INDONESIA

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

JANUARY 1975

REPUBLIC OF INDONESIA

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

JANUARY 1975

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
JANUARY 1975

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
JANUARY 1975

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
JANUARY 1975

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Daerah
Daerah Irian Barat dan Daerah Irian Barat
Koroner Nomor 32 Tahun 1957 tentang Pembentukan
Mulai Pembentukan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1957

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Daerah
Daerah Irian Barat dan Daerah Irian Barat
Koroner Nomor 32 Tahun 1957

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Daerah
Daerah Irian Barat dan Daerah Irian Barat
Koroner Nomor 32 Tahun 1957

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Daerah
Daerah Irian Barat dan Daerah Irian Barat
Koroner Nomor 32 Tahun 1957

5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Daerah
Daerah Irian Barat dan Daerah Irian Barat
Koroner Nomor 32 Tahun 1957

6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Daerah
Daerah Irian Barat dan Daerah Irian Barat
Koroner Nomor 32 Tahun 1957

7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Daerah
Daerah Irian Barat dan Daerah Irian Barat
Koroner Nomor 32 Tahun 1957

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Kelaikan Jalan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pengujian Type Kendaraan Bermotor;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 3).
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It describes the use of statistical techniques to identify trends and anomalies in the data, and the importance of using reliable sources of information.

3. The third part of the document discusses the role of the auditor in the financial reporting process. It explains how the auditor's independent examination of the financial statements provides assurance to investors and other stakeholders that the information is reliable and free from material misstatement.

4. The fourth part of the document addresses the challenges faced by auditors in the current business environment. It highlights the increasing complexity of financial transactions and the need for auditors to stay current in their knowledge and skills to effectively audit these transactions.

5. The fifth part of the document concludes by emphasizing the importance of a strong ethical framework for auditors. It stresses that auditors must maintain objectivity and integrity throughout the audit process, and that they must be held accountable for their actions.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Kebumen.
6. Penguji adalah petugas yang memenuhi kualifikasi teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor.

1950

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

ANN ARBOR, MICHIGAN

RECEIVED

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

7. **Pemeriksa adalah petugas yang memenuhi klasifikasi tertentu dan mendapatkan tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.**
8. **Tempat pengujian adalah unit pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan dan Pariwisata.**
9. **Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan itu.**
10. **Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.**
11. **Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.**
12. **Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang.**
13. **Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain yang termasuk sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.**
14. **Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.**
15. **Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri, dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.**
16. **Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk ditarik dan sebagai bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.**

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in all financial dealings.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the instruments used.

3. The third part of the document presents the results of the experiments and discusses the implications of the findings. It compares the experimental data with theoretical predictions and other published results.

4. The fourth part of the document provides a comprehensive review of the literature related to the subject matter. It identifies the key research areas and the most significant contributions to the field.

5. The fifth part of the document discusses the limitations of the current study and suggests directions for future research. It highlights the need for further investigation into certain aspects of the phenomenon being studied.

6. The sixth part of the document concludes the report by summarizing the main findings and reiterating the significance of the work. It expresses the authors' appreciation for the support and assistance provided during the course of the study.

7. The seventh part of the document contains the references cited throughout the report. It lists the books, articles, and other sources that provided the theoretical background and experimental data for the study.

8. The eighth part of the document includes the appendices, which contain supplementary information that supports the main text. This includes raw data, detailed calculations, and additional experimental results.

9. The ninth part of the document is the index, which provides a systematic way to locate specific information within the report. It lists the page numbers for each section and subsection.

10. The final part of the document is the title page, which contains the title of the report, the authors' names, and the date of publication.

17. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
18. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib diujikan untuk ditentukan kelaikan jalan.
19. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
20. Uji ulang adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor yang ada pada waktu pengujian tidak lulus uji atau ketika dilakukan pemeriksaan di jalan ditemukan kondisi kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang atau pemakai jalan lainnya.
21. Tanda uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen ditempat tertentu di kendaraan.
22. Buku uji berkala adalah tanda lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus .
23. Tanda samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji kendaraan yang bersangkutan.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It describes the use of statistical techniques to identify trends and anomalies in the data, and the importance of using reliable sources of information.

3. The third part of the document discusses the role of the auditor in the process. It explains that the auditor's primary responsibility is to provide an independent and objective assessment of the financial statements, and to ensure that they are free from material misstatements.

4. The fourth part of the document describes the various types of audits that can be performed. It includes a discussion of the differences between internal and external audits, and the various types of audits that can be conducted, such as financial statement audits, operational audits, and compliance audits.

5. The fifth part of the document discusses the importance of communication in the audit process. It explains that the auditor must maintain open and effective communication with the client throughout the audit, and must be able to clearly and concisely communicate the results of the audit.

6. The sixth part of the document discusses the various ethical considerations that the auditor must take into account. It includes a discussion of the importance of maintaining objectivity and independence, and of avoiding conflicts of interest.

7. The seventh part of the document discusses the various legal and regulatory requirements that apply to auditors. It includes a discussion of the various laws and regulations that govern the audit profession, and the importance of staying up-to-date on these requirements.


24. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
25. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor dimaksudkan untuk :
- Meneliti dan menetapkan kondisi teknis kendaraan bermotor;
 - Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
 - Melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
 - Menertibkan dan mengamankan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka :
- Pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan pengujian yang standar;
 - Pengujian harus dilakukan sesuai prosedur dan tatacara serta di lokasi yang telah ditetapkan dengan menggunakan peralatan pengujian yang standar.



BAB III
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Bagian Kesatu
Jenis-jenis Pengujian
Pasal 3

- (1) Setiap pemilik kendaraan bermotor wajib uji, wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor wajib uji meliputi, kendaraan umum, bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan.
- (3) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Uji berkala;
 - b. Uji ulang.

Pasal 4

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

Bagian Kedua
Komponen yang Diuji dan Standar Teknis Pengujian
Pasal 5

Pengujian dimaksud meliputi :

- a. Bagian bawah kendaraan dan suspensi;
- b. Kincup roda depan kendaraan;
- c. Pancaran dan deviasi penyinaran lampu utama kendaraan;
- d. Berat sumbu kendaraan;
- e. Kemampuan gaya pengereman roda kendaraan;
- f. Penyimpangan alat petunjuk kecepatan kendaraan;

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

- g. Kadar emisi gas buang mesin;
- h. Ketebalan asap gas buang mesin diesel dan/atau lainnya;
- i. Spesifikasi teknis kaca.

Pasal 6


Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan standar teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Lokasi dan Peralatan Pengujian Pasal 7

- (1) Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan di lokasi yang bersifat tetap atau tidak tetap.
- (2) Peralatan pengujian kendaraan bermotor dengan menggunakan peralatan pengujian yang memenuhi standar teknis.
- (3) Lokasi dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Uji Berkala Pasal 8

- (1) Setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan wajib melaksanakan uji berkala.
- (2) Pendaftaran dan permohonan pengujian berkala diajukan ke Dinas Perhubungan dan Pariwisata dengan melampirkan persyaratan lengkap yang terdiri atas:
 - a. Mengisi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku;




- c. Buku uji;
- d. Surat Izin Perusahaan Angkutan (SIPA) bagi kendaraan umum;
- e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi kendaraan tidak umum;
- f. Bukti pembayaran dan pelunasan bulan-bulan terhutang yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- g. Izin trayek bagi bus umum, angkutan kota dan pedesaan.

Bagian Kelima
Uji Ulang
Pasal 9

- (1) Uji ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan pada saat pemeriksaan kendaraan bermotor.
- (2) Uji ulang dilakukan berdasarkan surat perintah yang diberikan oleh penguji pada saat dilakukan pemeriksaan kendaraan di jalan, terminal dan jembatan timbang.
- (3) Uji ulang dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya surat perintah uji ulang dari pemeriksa.

BAB IV
TENAGA PENGUJI
Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis tertentu.
- (2) Kualifikasi teknis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan berdasarkan tingkat keahlian, wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang.



BAB V
TANDA BUKTI LULUS UJI
Pasal 11

- (1) Setiap mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta tempelan dan kereta gandengan yang dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berkala berupa buku dan tanda uji berkala.
- (2) Bukti hasil lulus uji berkala adalah Buku Uji, Tanda Uji dan Tanda Samping.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani dan mengesahkan buku uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat atas usul Bupati.

Pasal 12


Setiap mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta tempelan dan kereta gandengan yang telah dinyatakan lulus uji dan memperoleh tanda bukti lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus dilengkapi dengan tanda samping.

Pasal 13

Pelaksanaan pengecatan tanda samping hanya boleh dilakukan oleh tenaga penguji dan atau petugas lain di bawah pengawasan tenaga penguji.

BAB VI
PERMOHONAN KEBERATAN
Pasal 14

- (1) Apabila kendaraan wajib uji dinyatakan tidak lulus uji, petugas penguji wajib memberitahukan secara tertulis perbaikan yang harus dilakukan dan waktu serta tempat untuk dilakukan pengujian ulang.



- (2) Apabila pemilik/pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas pengujian yang bersangkutan.
- (3) Pimpinan petugas pengujian dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari harus memberikan keputusan tentang diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah mendengar penjelasan dari pengujian yang bersangkutan.
- (4) Apabila permohonan keberatan diterima harus dilakukan uji ulang dan tidak dikenakan retribusi.
- (5) Apabila permohonan keberatan ditolak dan atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ternyata tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka pemilik atau pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan dan untuk pengujian berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

BAB VII

TATACARA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 15

- (1) Untuk pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 8 pihak yang bersangkutan harus mengisi formulir permohonan pengujian kendaraan yang disediakan di tempat pengujian.
- (2) Sebagai bukti pengujian yang berhasil baik, kendaraan bermotor yang bersangkutan dibubuhi tanda uji dan diberikan surat uji kendaraan bermotor yang berlaku selama 6 (enam) bulan.

1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870. It contains a report on the progress of the work done during the year, and a statement of the accounts for the year ending 31st December 1869.

2. The second part of the document is a report on the progress of the work done during the year, and a statement of the accounts for the year ending 31st December 1869. It is a continuation of the report in the first part of the document.

3. The third part of the document is a report on the progress of the work done during the year, and a statement of the accounts for the year ending 31st December 1869. It is a continuation of the report in the first part of the document.

4. The fourth part of the document is a report on the progress of the work done during the year, and a statement of the accounts for the year ending 31st December 1869. It is a continuation of the report in the first part of the document.

5. The fifth part of the document is a report on the progress of the work done during the year, and a statement of the accounts for the year ending 31st December 1869. It is a continuation of the report in the first part of the document.

6. The sixth part of the document is a report on the progress of the work done during the year, and a statement of the accounts for the year ending 31st December 1869. It is a continuation of the report in the first part of the document.

7. The seventh part of the document is a report on the progress of the work done during the year, and a statement of the accounts for the year ending 31st December 1869. It is a continuation of the report in the first part of the document.

BAB VIII
PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN OPERASIONAL
Pasal 16

- (1) Untuk menjamin kendaraan bermotor wajib uji agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Dinas Perhubungan dan Pariwisata mengadakan pemeriksaan dan pengawasan operasional.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan di jalan, terminal dan jembatan timbang.
- (3) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, maka pemeriksa :
 - a. Mencabut tanda bukti lulus uji;
 - b. Memerintahkan secara tertulis kepada pemilik untuk dilakukan uji ulang.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 17

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1917
1918
1919

1920
1921
1922

1923
1924
1925

1926
1927
1928
1929
1930

1931
1932
1933

1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 13 diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

Hasil pengujian yang dikeluarkan berdasarkan peraturan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa ujinya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

1950
1951
1952

1953
1954
1955

1956
1957
1958

1959
1960
1961

1962
1963
1964

1965
1966
1967

1968
1969
1970

1971
1972
1973

1974
1975
1976

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 31 Oktober 2002

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002
Nomor 27 Seri E Nomor 16 pada tanggal 5 Nopember 2002.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**



H. SOEHARDI SH
Pembina Utama Madya
NIP. 500032375

1000

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

LABORATORY

CHICAGO, ILL.

RECEIVED

19

1950

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

LABORATORY

CHICAGO, ILL.

RECEIVED

1950

CHICAGO, ILL.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2002
TENTANG
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala dimaksudkan untuk menjaga agar kendaraan tersebut tidak mengandung kekurangan-kekurangan teknis yang diketahui dan dapat diduga akan menimbulkan bahaya disamping untuk mencegah atau memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan kerusakan berat pada waktu pemakaian serta memberi penjelasan kepada pemilik kendaraan tentang daya angkut, tekanan sumbu terberat bagi kendaraan yang bersangkutan seperti tercantum dalam buku uji.

Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pengujian yang tertib dan menghasilkan mutu pengujian yang laik jalan, disamping untuk menyajikan data kuantitatif tentang potensi armada angkutan orang atau barang serta dalam hubungannya dengan pembinaan angkutan perlu segera menyusun Peraturan Daerah tentang pengujian kendaraan bermotor.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1) huruf a s/d-

huruf d : Cukup jelas.

117

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

- huruf e : Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor akan menghasilkan kondisi laik jalan agar dapat menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5
- huruf a s/d huruf h : Cukup jelas.
- huruf i : Spesifikasi teknis kaca yang dimaksud harus menggunakan kaca safety glass.
- Pasal 6 : Standar teknis adalah standar yang digunakan untuk menentukan ambang batas laik jalan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, karoseri dan bak muatan serta komponen-komponennya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
-

